

ABSTRAK

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati dengan cara langsung dipilih oleh rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Pelaksanaan dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini tidak terlepas dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh *stakeholder* yang berkaitan. Dikarenakan terdapat pelanggaran tersebut, maka diperlukan adanya penegakan hukum untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum. Untuk itu dalam penulisan ini mengkaji dan menganalisis tentang pengaturan bentuk pelanggaran Pilkada yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota serta penyelesaian pelanggaran dalam Pilkada yakni pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar tahun 2020 yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah penggabungan antara pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran Pilkada yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran kode etik pemilihan, pelanggaran pidana pemilihan, dan perselisihan hasil pemilihan. Sedangkan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi yang dilakukan dalam pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye sebelum masa kampanye dan terdapat Alat Peraga Kampanye yang dipasang ditempat yang dilarang yaitu Bawaslu Kabupaten Blitar mengambil tindakan teguran tertulis dan pencopotan Alat Peraga Kampanye yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dan dalam pelanggaran kampanye yang tidak mempunyai Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dan Surat Izin dari Satgas yaitu tindakan cepat yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar yaitu pembubaran kampanye dan peringatan lisan untuk memenuhi syarat-syarat administrasi terdahulu.

Kata Kunci: bentuk pelanggaran – pilkada – penyelesaian pelanggaran administrasi.

ABSTRACT

The election of the Regent and deputy Regent is the implementation of the people's sovereignty in the Regency to elect the Regent and Deputy Regent by being directly elected by the people and carried out democratically. The implementation and election of the Regent and Deputy Regent cannot be separated from the violations committed by the relevant stakeholders. Due to these violations, law enforcement is needed to ensure legal certainty. For this reason, this paper examines and analyzes the regulation of forms of election violations contained in the legislation, namely Law Number 1 of 2015 jo. Law Number 8 of 2015 jo. Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors and the settlement of violations in the regional head election namely administrative violations in the implementation of the 2020 Blitar Regency Regent and Deputy Regent elections conducted by the regional head election organizers. The research method used is normative juridical. The approach taken is a combination of the statutory approach and the case approach. The results of this study indicate that the forms of election violations contained in the legislation are election administration violations, election code of ethics violations, election criminal violations, and election result dispute. Whereas in the settlement of administrative violations committed in the violation of the installation of Campaign Props before the campaign period and there are Campaign Props installed in prohibited places, namely the Blitar Regency election watchdog, taking written reprimand and removing the Campaign Props assisted by the Civil Service Police Unit. And in campaign violations that do not have a Campaign Notification Receipt and Permit Letter from the Task Force, namely the quick action taken by the Blitar Regency election watchdog, namely the disbandment of the campaign and an oral warning to fulfill the previous administrative requirements.

Keywords: form of violation – regional head election – settlement of administrative violations.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	6
1.3 TUJUAN PENULISAN	6
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 KEASLIAN PENELITIAN	7
1.6 METODE PENELITIAN.....	13
1.6.1 Jenis Penelitian.....	13

1.6.2 Pendekatan Penelitian	14
1.6.3 Lokasi Penelitian.....	15
1.6.4 Sumber Bahan Hukum	15
1.6.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.6 Analisis Bahan Hukum	18
1.7 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
2.1 Tinjauan Tentang Pelanggaran Pilkada	20
2.2 Tinjauan Tentang Pilkada.....	24
2.2.1 Pengertian Pilkada	24
2.2.2 Prinsip Pilkada.....	27
2.2.3 Manfaat Pilkada	32
2.2.4 Tujuan Dan Fungsi Pilkada	33
2.3 Tinjauan Tentang Administrasi Pilkada	37
2.4 Tinjauan Penyelesaian Sengketa	42
2.4.1 Penyelesaian Sengketa Litigasi (Pengadilan)	42
2.4.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi (Diluar Pengadilan).....	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
3.1 Pengaturan Bentuk Pelanggaran Pilkada Menurut Peraturan Perundang-Undangan	49
3.2 Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pada Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2020.....	68
BAB IV PENUTUP	79
4.1 Kesimpulan.....	79
4.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
BIODATA PENULIS.....	85